



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503 /0023 /PAUD-KB/DPM-PTSP/VIII/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Terdaftar KB. SOKOLA PESISIR MAKASSAR Nomor : 006/YSPM-SP/2018 , tanggal 09 Mei 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

IZIN TERDAFTAR

KEPADA

Nama Lembaga

Jenis Program

Alamat

Nama Pemilik Lembaga

Nama Kepala Sekolah

No. Telp / No. Hp

NO. N P S N

Berlaku Hingga

KB. SOKOLA PESISIR MAKASSAR

KELOMPOK BERMAIN

Jl. Nuri Lr. 300 Stp. VII No. 131D

Kel. Mariso Kec. Mariso

HABIBI HIBBU , ST

SARAH TAMIMI , S.Pd

081383325931

21 Maret 2019

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal 21 September 2018

KEPALA



A. BUKTI DUFRIE, S.P., S.Si

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19690330 199903 1 006

